



**PUTUSAN**

Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Mawasangka, 1 Juli 1974, Golongan

Darah -, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, alamat Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Safrin Salam, S.H., M.H.** adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga bantuan Hukum Amanah Keadilan, Nmor AHU : 001239. AH. 01. 04. Tahun 2015 dan terdaftar sebagai Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Register 16.03297, yang beralamat di Kota Baubau. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Oktober 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam buku register Surat Kuasa Nomor 95/SK/Pdt.G/2018/PA Bb., tanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon;**

*melawan*

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Mawasangka, 6 Juni 1980, Golongan Darah -, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah

---

Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal. 1**



Tangga, alamat Kota Baubau, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka  
sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Bb. tanggal 4 Oktober 2018, Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dlili / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Buton, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/K/V/1998, tertanggal 21 April 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Buton, dan tinggal selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton Tengah, dan tinggal sampai bulan September 2018;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama : ANAK , umur 20 tahun, ANAK, umur 16 tahun, ANAK, umur 15 tahun, ANAK, umur 11 tahun dan ANAK, umur 2 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri

---

Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal. 2**



namun sejak bulan Mei 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain akhirnya bertengkar mulut, walaupun Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon namun tidak berhasil;

5. Bahwa pada bulan September 2018, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah keluarganya di Baubau bersama laki-laki idaman lainnya yang bernama H.Alidin, di Kota Baubau, hingga sekarang;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah dinasehati dengan orang tua kampung namun tidak berhasil, maka Pemohon lebih baik bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon, di Kota Baubau, hingga sekarang;

8. Bahwa atas Penjelasan di atas menunjukan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit di perbaiki, dengan demikian, Permohonan izin Pemohon, untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, telah memenuhi persyaratan sebgaiman di atur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

---

Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 3



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Bb. tanggal 22 Oktober 2018 dan 5 November 2018, ketidakhadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Termohon tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 72/K/V/1998, tertanggal 21 April 1998, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

---

Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal. 4**



Kabupaten Buton, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. **SAKSI**, tempat tanggal lahir Ambon 25 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI AD, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Buton, dan tinggal selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, dan tinggal sampai bulan September 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon dulunya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2018, sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama XXX akhirnya bertengkar mulut secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;

---

Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat Termohon dan laki-laki tersebut jalan bersama dengan mesra dengan bergandengan tangan, bahkan Termohon pernah datang kerumah kediaman Pemohon dan Termohon bersama XXX;
- Bahwa pada bulan September 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah keluarganya bersama laki-laki idaman lainnya yang bernama XXX, di Kota Baubau, sedangkan Pemohon tinggal di rumah keluarganya yang masih satu alamat dengan Termohon, sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, tempat tanggal lahir Mawasangka, 05 Februari 1985 , agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu satukali dengan Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Buton, dan tinggal selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton Tengah, dan tinggal sampai bulan September 2018;

---

Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 6





- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon dulunya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2018, sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama XXX akhirnya bertengkar mulut secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon dan laki-laki tersebut jalan bersama dengan mesra dengan bergandengan tangan, bahkan Termohon pernah datang kerumah kediaman Pemohon dan Termohon bersama XXX;
- Bahwa pada bulan September 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah keluarganya bersama laki-laki idaman lainnya yang bernama XXX, di Kota Baubau, sedangkan Pemohon tinggal di rumah keluarganya yang masih satu alamat dengan Termohon, sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

---

Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 7



Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapanya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di

---

Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal. 8**





persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Pemohon dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 April 1998, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang

---

Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 9



Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon di ceraikan dengan Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama H. Aliadin akhirnya bertengkar mulut secara terus menerus, sehingga pada bulan September 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah keluarganya bersama laki-laki idaman lainnya yang bernama H. Alidin, di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Pemohon tinggal di rumah keluarganya yang masih satu alamat dengan Termohon sampai sekarang dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

---

Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 10



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 14 April 1998, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton;

---

Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal. 11**



2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun namun bulan Mei 2018, sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama H. Aliadin akhirnya bertengkar mulut secara terus menerus dan saksi serimng melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
4. Bahwa bulan September 2018, Pemohon dan TermohonTermohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah keluarganya bersama laki-laki idaman lainnya yang bernama H. Alidin, di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Pemohon tinggal di rumah keluarganya yang masih satu alamat dengan Termohon, sampai sekarang;
5. Pemohon dan Termohon telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 1998, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Buton dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti sudah tidak harmonis lagi yang sudah sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

---

Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal. 12**



4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana demi menghilangkan penderitaan pada diri Pemohon dan Termohon, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka berdua, hal ini sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan : " adharar yuzalu " artinya: kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عز موا لمطأق فإ ن الله سمیع علیم

---

Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 13



Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah warahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

---

Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal. 14**





Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Taufiq Torano, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, serta **Mushlih, S. HI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Musmiran, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

---

Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 15



**Mushlih, S. HI**  
Hakim Anggota,

**Muhammad Taufiq Torano, S.H.I**

**H. Mansur KS, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Musmiran, S.H.**

Perincian biaya:			
1.	Biaya Pendaftaran	R 30.000,00	
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	195.000,00
3.	Biaya Redaksi	R 5.000,00	
4.	Biaya Meterai	R 6.000,00	
		<hr/>	
Jumlah		R 286.000,00	
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)			

---

Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 16